PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA

(THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE)

Wenda Hartanto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 233, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: wendahartanto@yahoo.com
(Naskah diterima 18/10/2016, direvisi 20/03/2017, disetujui 27/03/2017)

Abstrak

Kejahatan narkotika saat ini dalam level berbahaya, karena selain merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Negara. Permasalahan yang dihadapi yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bagaimana Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Viktimologi dan Bagaimana Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas Internasional ditinjau dari Aspek Hukum Internasional. Penulisan ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya, Perlindungan bagi anak penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Aspek Viktimologi yaitu direhabilitasi karena anak tersebut disatu sisi menjadi pelaku dan sisi lainnya menjadi korban, Peredaran Narkotika ditinjau dari hukum internasional yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961.

Kata Kunci: Kejahatan Narkotika, Era Perdagangan Bebas Internasional, Keamanan dan Kedaulatan Negara

Abstract

Narcotic is currently in a dangerous level, because in addition to the physical and mental damage can also affect social life in the community, has the potential to become an obstacle to national development that can threaten the security and sovereignty of the country. The curent problems are How the Law Enforcement Against Narcotic Crimes in Indonesia According to Law Number 35 of 2009 on Narcotics, How the Protection of Children Drug Abuse from Victimology Aspects and How the Circulation of Narcotic Syndicate in Indonesia in the Era of International Free Trade from International Law Aspects, The research uses a normative juridical method namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms of positivity within the regulatory system governing the human life. This study is understood as a library research (library research), such as a study on secondary data. In conclusion, the law enforcement against Narcotic Crimes according to Law on Narcotics shall give sanction of imprisonment, criminal fines, life imprisonment and other sanctions. The protection of child abuse of narcotics from victimology aspects is rehabilitated due to the child as a perpetrator and victim. The International Law on drug trafficking is the policy on preventing narcotic crimes originally provided in the United Nation's Single Convention on narcotic drugs in 1961.

Keywords: Narcotic Crimes, the Era of International Free Trade, Security and State Sovereignty.

A. Pendahuluan

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung

atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional[1] .

Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai sejak Desember 2015, yaitu *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992. Awalnya AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, yang ditargetkan untuk dicapai dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun (sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2008), yang kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir kembali dipercepat menjadi tahun 2002. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT- AFTA)* merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir terkait AFTA yaitu adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukum perdagangan bebas. Hukum perdagangan bebas adalah suatu aturan hukum, kaedah hukum, serta prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya untuk perdagangan yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku[2] .

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya[3] . Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunanya. Pabrik narkoba secara illegal pun banyak didapati di Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Asing seperti kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo yang berkewarganegaraan Malaysia. Polo diringkus Polda Bali saat membawa sabu seberat 4,64 gram netto, yang rencananya akan diperdagangkan oleh pelaku[4] .

Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah

1 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.
2 Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 5.
3 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.
4 http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset kopi-herbal-1453717157 (diakses 28 Januari 2016)

orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial[5]. Dapat dikatakan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/ pemakai yang telah candu dengan narkotika di Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi sehingga banyak generasi muda memakai narkotika untuk dirinya sendiri dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan tidak memberikan efek jera.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi[6]. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkotika. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya[7].

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional. Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU Narkotika, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka timbul pertanyaan:

1. bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. bagaimana perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek viktimologi; dan
3. bagaimana peredaran sindikat narkotika di Indonesia dalam era perdagangan bebas internasional ditinjau dari aspek hukum Internasional?

B. Pembahasan

B.1. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni,2013), hlm. 42.
6 Siswantoro Sonarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 142.
7 O.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 260.

banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara "damai" sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa[8] .

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut[9] :

a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
b. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
e. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
f. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
g. untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
h. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
i. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu[10]:

a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan
c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut[11]:
    a. menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
    b. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
    c. pelarian dari frustasi; atau
    d. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya

8 Hari Sasangka,Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011),
9 Ibid.,
10 Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 70-71.
11 Hari Sasangka, Op.cit.,

fokus pada level para pengguna. Seharusnya penguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
b. dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
c. dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
d. dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Tabel 1

Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
Pasal 111 112	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 113 116	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 115	Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 117	Pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemetaan urusan)	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 118 119 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 120 123 124	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 122 125	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tabel 2

Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
Pasal 116	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 126	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 134	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu;

1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta
2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi[12]:

> "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Dalam hemat saya,

12 A.R. Sujono dan Bony Daniel, "Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009" (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214.

sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001[13] :

> "Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan."

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:
   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
   b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
   c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu[14] :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana[15].

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan

13 Ibid.
14 Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 31.
15 Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi (Bandung: Remaja Karya, 2013), hlm. 28.

penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini[16]:

1. Pencegahan Primer

   adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan Sekunder

   adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan Tersier

   adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

B.2. Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Viktimologi

Pembatasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka 4 dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi Pasal tersebut menjadi Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bidang hukum yang harus di tegakkan adalah bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum pidana sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang masih berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Permasalahan yang timbul ketika membicarakan hukum yaitu terjadinya kejahatan dan pelanggaran tidak terlepas dari pelaku, perbuatan, *punishment* dan korban. Pada masalah pelaku, hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tindak pidana, apakah dia dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada pelaku. Kemudian pada masalah perbuatan, lebih menitik beratkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (*criminal act*). Selanjutnya masalah *punishment* akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana. Terakhir masalah korban,

16 Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba (Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia, 2012), hlm. 22.

hal ini seringkali dilupakan dalam masalah pidana, padahal korban merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yaitu faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan[17].

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal terpenting yang disepakati dalam hubungan ini yaitu bahwa pihak korban adalah pihak yang di rugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang paling tepat dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Hal terpenting yang tidak boleh luput untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan atau juga bahkan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi, anak pengguna narkotika adalah pelaku dari tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

Kajian terhadap korban dipelajari dengan ilmu tersendiri yaitu Viktimologi dan di dalam viktimologi tersebut terdapat berbagai kajian mengenai korban diantaranya adalah mengenai peranan korban dalam suatu tindak pidana khususnya Narkotika. Von Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah[18]:

a. tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
b. kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
c. akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban; dan
d. kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Lain halnya dengan pendapat JE. Sahetapy yang melihat hubungan antara kejahatan dengan korban secara berbeda. JE Sahetapy menawarkan suatu istilah ”viktimitas” berasal dari kata ”*victimity*”, dimana dia menginginkan adanya pembatasan hubungan antara masalah korban dengan faktor kejahatan. ”Jadi kalau kita beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan”[19].

Sedangkan Arif Gosita mendefinisikan korban dalam berbagai dimensi antara lain:

a. korban akibat perbuatan manusia, korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal misalnya: korban kejahatan Narkotika, korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik, dan yang bukan bersifat kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam bidang Administratif, dan lain sebagainya; dan
b. korban di luar perbuatan manusia, korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya[20].

Muladi memiliki pendapat lain mengenai pengertian ini. Menurut beliau korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan[21]. Dalam hal ini Muladi melihat terciptanya korban secara langsung dari suatu tindakan kejahatan. Sementara Asep N Mulyana berpendapat bahwa ada 2 (dua) kategori korban yaitu *direct victim* dan *indirect victim*. Muladi dalam tulisan lainnya juga memaparkan dari segi pandang hukum pidana, kriminologis dan viktimologis, pendekatan yang

17 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Op.cit., hlm 33.
18 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 9.
19 Ibid, hlm. 8.
20 Ibid, hlm. 25.
21 Muladi, ”Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan” (makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas Airlangga, Surabaya, 28-29 Oktober 2011)

berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (*offender-victim-oriented*) untuk dapat melakukan identifikasi korban dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. korban serta merta (*unrelated victim*), karena nasib;
b. korban yang turut memprovokatif (*provocated victim*);
c. korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi (*precipative victim*);
d. korban secara fisik lemah (*biolocally week victim*), seperti anak, wanita,orang cacat;
e. korban yang lemah secara sosial (*socially week victim*), misalnya kelompok imigran, minoritas;
f. korban politis (*political victim*); dan
g. korban latent, yakni mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadi korban (*victimo nato*)[22].

Frank R. Prassel menyatakan bahwa korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. Para korban kejahatan Narkotika, korban kekerasan, perampokan, pencurian dan tindakan lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan, dan akademisi yang hanya derkonsentrasi dalam mempelajari penjahat"[23].

Dalam hal korban Anak, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. Anak dalam situasi darurat;
    b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
    c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
    d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    f. Anak yang menjadi korban pornografi;
    g. Anak dengan HIV/AIDS;
    h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
    i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
    j. Anak korban kejahatan seksual;
    k. Anak korban jaringan terorisme;
    l. Anak Penyandang Disabilitas;
    m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
    o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun anak penyalahgunaan Narkotika melakukan kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang, tetap anak tersebut harus dilindungi dan dilakukan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN.

B.3. Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas Internasional ditinjau dari Aspek Hukum Internasional

Pada era perdagangan bebas, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Pelaku

22 Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Muladi, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: PKBI, 2013), hlm. 139-140.
23 Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society (California: Goodyear Publishing Company Inc., 2014), hlm. 65.

kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep perdagangan bebas tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut[24].

Pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima dunia internasional dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional[25]. Kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional yaitu meliputi kejahatan narkotika, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil, dan kejahatan-kejahatan lainnya[26]. Karakteristik kejahatan internasional adalah kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik[27]. Kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional[28]. Kejahatan transnasional meningkat akibat perkembangan era perdagangan bebas internasional salah satunya kejahatan peredaran gelap narkotika.

Kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkotika internasional terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Beberapa kawasan yang menjadi negara sumber atau keberangkatan peredaran gelap narkotika psikotropika antara lain[29]:

1. Heroin:
   a. Thailand-Myanmar-Laos atau yang dikenal dengan sebutan negara *Golden Triangle* (Segitiga Emas)
   b. Iran-Pakistan-Afganistan atau yang dikenal dengan negara *Golden Crescent* (Bulan Sabit Emas)
2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru, Bolivia dan Brazil.
3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak berasal dari Hongkong dan Cina.
4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina dan Belanda.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk[30]:

1. menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar negara terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika harus ditingkatkan karena sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkotika yang sudah mendunia ini sendirian. Dalam hal ini kejahatan transnasional dibidang Narkotika semakin

---

24 R. Makbul Padmanagara, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 58. 23
25 Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian (Jakarta: NCB Indonesia, 2014), hlm. 132.
26 R. Makbul Padmanagara, Loc.cit.
27 Sardjono, Op.cit., hlm. 135.
28 Transnational crime digunakan dalam Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Terakhir Transnational crime digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik (1) melibatkan dua negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara .
29 Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar (Jakarta: POLRI Press, 2012), hlm. 9.
30 Budiarto, M. SH, Ekstradisi dalam Hukum Nasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 12.

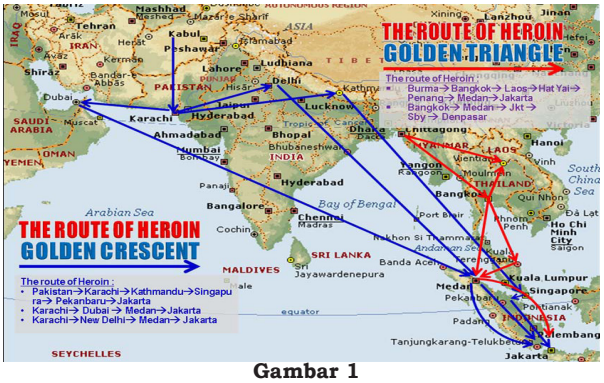
meningkat, sehingga dalam penyidikan terhadap kejahatan tersebut penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda yang mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan antar negara guna mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penanganan kejahatan narkotika tersebut.

Disamping itu, jika kejahatan narkotika terjadi dan melibatkan lebih dari satu negara, maka permasalahan yang mungkin timbul dalam penanganannya diantaranya yaitu mengenai:

1. masalah batas negara dan yurisdiksi;
2. perbedaan hukum nasional masing-masing Negara;
3. ada tidaknya perjanjian ekstradisi;
4. ada tidaknya perjanjian mengenai bantuan timbal balik (mutual legal assistance); dan
5. kecepatan dalam pertukaran informasi antara negara-negara yang menjadi tujuan peredaran gelap narkotika.

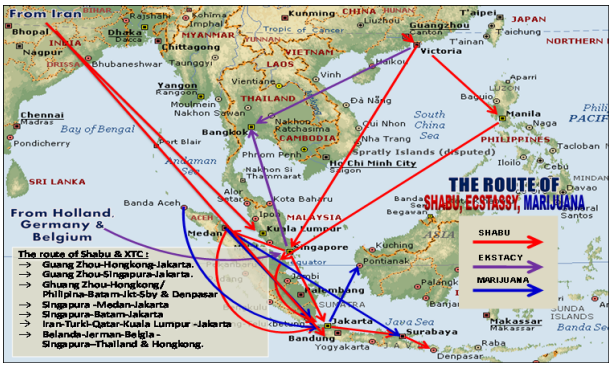
Batas dari kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas wilayah negara sepanjang didukung dengan adanya dokumen keimigrasian yang memadai, sehingga prosesnya sedikit lambat dan berbelit-belit. Pola peredaran sindikat narkotika dan obat-obat terlarang di wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. dari bulan sabit emas Asia Tengah, narkotika dan obat-obat terlarang melewati perjalanan panjang untuk sampai ke Indonesia.
2. pengedar memasukkan narkotika dan obat-obat terlarang dengan sembunyi dan sangat rahasia yaitu dalam beberapa kaleng merah, sepintas kaleng tersebut berisi manisan bermerek Sheezan dari Lahore, Pakistan. Dan jika dibuka, mata hanya melihat manisan berwarna coklat. Tetapi, tak disangka di dalamnya terdapat 3.455 gram heroin dan 524 gram sabu di dalam bungkusan plastik. Dan bungkusan tersebut dimasukkan dalam kardus sachet kopi dan makanan ringan. Beratnya hanya 10 gram hingga 100 gram. Semuanya diperkirakan bernilai Rp.4.500.000.000.- (empat miliar rupiah). Narkotika di Indonesia berasal dari daerah-daerah produsen terkemuka di dunia. Heroin dan sabu misalnya, berasal dari golden crescent, yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan.
3. Pasokan dari Afghanistan skala besar, yaitu mencapai 93% (Sembilan puluh tiga persen). Dari jumlah tersebut, 12% (dua belas persen) didistribusikan melalui jalur utara ke Eropa dan Asia melalui Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Sejumlah 53% (lima puluh tiga persen) sabu dan heroin dikirim melalui jalur barat ke Eropa Iran. Tidak kurang dari 700 ton sabu dan heroin beredar di jalur ini setiap tahun. Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dikirim ke Asia Timur Jauh melalui Pakistan, khususnya melalui jalur Pakistan dan India. Negara tujuannya adalah Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia.
4. Dari Pakistan, khususnya Karachi dan Lahore, barang haram itu dikirim ke Bangkok, Phuket, dan terus ke selatan melalui Songkla, Pattani-semua di Thailand-hingga ke Malaysia dan Indonesia.
5. Dari India, sabu dan heroin beredar ke Nephal, Mumbai, Chenai, dan Hyderabad, kemudian ke Kuala Lumpur, Port Klang, Melaka, Johor Baru, dan masuk ke Selat Malaka. Medan, Kepulauan Riau, dan Dumai menjadi tempat transit berikutnya. Melalui Kuching, narkotika terus masuk ke Indonesia melalui perbatasan Entikong ke Pontianak dan Jakarta. Juga melalui Nunukan ke Tarakan atau kota-kota lain di Sulawesi yang mempunyai hubungan transportasi dari Nunukan[31].



Gambar 1
Rute Peredaran Gelap Heroin dari Segitiga Emas
Sumber Data: Direktorat Tindak Pidana narkoba Mabes Polri 2014

31 Seribu Cara Penyelundupan Narkotika ke Indonesia. Dalam http://bataviase.co.id. Diakses tanggal 29 Januari 2016.23



Gambar 2
Rute Peredaran Gelap Shabu, Ecstassy, Marijuana
Sumber Data: Direktorat Tindak Pidana narkoba Mabes Polri 2014.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia[32]. Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena *itu telah menandatangani United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

C. Penutup

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :
   a. dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
   b. dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara);
   c. dalam bentuk komulatif (penjara dan denda); dan
   d. dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

   Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 – Pasal 126, Pasal 134 dan Pasal 127 UU Narkotika. sedangkan Penegak Hukum yang menegakkan hukum terhadap kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang yaitu BNN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Selain itu penegak hukum yang turut menegakkan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.
2. Menurut Ilmu Viktimologi, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tergolong kepada *self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri sehingga di satu sisi, anak yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.
3. Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

32 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 45.

a. menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
b. menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
c. menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia. Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya penegakan hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus ditegaskan aturannya sehingga pengguna dan pengedar yang melakukan kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Sebaiknya anak penyalahgunaan Narkotika lebih dilindungi dikarenakan menurut viktimologi anak tersebut menjadi korban dan menjadi pelaku, anak tersebut diberikan rehabilitasi sehingga sadar akan perilaku yang dilakukannya merupakan kejahatan yang membahayakan dirinya baik dari fisik maupun psikis.
3. Sebaiknya Indonesia lebih tegas terhadap peredaran sindikat Narkotika dalam era perdagangan bebas internasional dan saling memperkuat kerjasama dengan Negara lain dalam pemberantasan peredaran sindikat Narkotika dengan membuat perjanjian kerjasama internasional.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

A.R. Sujono dan Bony Daniel, "Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009" (Bandung: Alumni, 2012).

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013).

Budiarto, M. SH, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2014).

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar* (Jakarta: POLRI Press, 2012).

Frank R. Prassel, *Criminal Law, Justice, and Society* (California: Goodyear Publishing Company Inc., 2014).

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

JE. Sahetapy (ed), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015).

Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2014).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni,2013).

O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 2012).

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2015).

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian* (Jakarta: NCB Indonesia, 2014).

Siswantoro Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013).

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 2013).

Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia, 2012).

Website

http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset kopi-herbal-1453717157 (diakses 28 Januari 2016)

Seminar

Muladi, ”Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan” (makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas Airlangga, Surabaya, 28-29 Oktober 1988)

Artikel dalam jurnal on line

Seribu Cara Penyelundupan Narkotika ke Indonesia. Dalam http://bataviase.co.id. Diakses tanggal 29 Januari 2016